



**PUTUSAN**

Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ratin Bin Sarwi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt.01 Rw.08, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ratin Bin Sarwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Misto Bin Nurin
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt.01 Rw.08, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misto Bin Nurin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RATIN bin SARWI dan terdakwa II MISTO bin NURIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RATIN bin SARWI dan terdakwa II MISTO bin NURIN masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangkan selama dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah mesin diesel pompa air merek Daiho
  - 2 buah grendel pintu yang sudah rusakDikembalikan kepada PT. Corteva melalui saksi MOHAMMAD RIDWAN selaku pegawai PT. Corteva

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr



4. Menetapkan supaya terdakwa I RATIN bin SARWI dan terdakwa II MISTO bin NURIN masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RATIN bin SARWI bersama sama dengan terdakwa II MISTO bin NURIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti, pada bulan Pebruari tahun 2022 sekira pukul 01.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RATIN bin SARWI bersama sama dengan terdakwa II MISTO bin NURIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti, pada bulan Pebruari tahun 2022 telah sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar pukul 01.00 wib sampai di gudang milik PT. Corteva terletak di Dusun Kedungnilo, Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember selanjutnya untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, para terdakwa melakukan pembagian tugas yaitu terdakwa I RATIN bin SARWI berjaga-jaga apabila ada orang lain mengetahui perbuatannya sedangkan terdakwa II MISTO bin NURIN merusak greidel pintu gudang bagian atas dan bawah dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang telah dipersiapkan.



Bahwa setelah pintu gudang berhasil dibuka kemudian terdakwa I RATIN bin SARWI dan terdakwa II MISTO bin NURIN masuk kedalam gudang dan tanpa seijin saksi MISTAR selaku penjaga gudang PT. Corteva, terdakwa I RATIN bin SARWI mengambil barang milik PT. Corteva berupa 1 unit mesin pompa air merek DAIHO seharga Rp. 2.100.000,- sedangkan terdakwa II MISTO bin NURIN mengambil 1 unit mesin pompa air merek HONDA seharga Rp. 2.900.000,-, selanjutnya dibawa menuju kerumah terdakwa I RATIN bin SARWI. Bahwa mesin pompa air merek DAIHO oleh terdakwa I RATIN bin SARWI dijual kepada saksi BUSIYAH alias Bu NURHADI seharga Rp. 700.000,- sedangkan mesin pompa air merek HONDA oleh terdakwa II MISTO bin NURIN dibongkar dan dijual kepada pembeli barang bekas yang tidak dikenal seharga Rp. 125.000,-. Akibat perbuatan terdakwa I RATIN bin SARWI dan terdakwa II MISTO bin NURIN, PT. Corteva mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) mesin pompa air milik PT. Corteva yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Corteva;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 wib mendapat laporan dari saksi Mistar selaku petugas keamanan PT. Corteva tentang terjadinya pencurian 2 buah mesin pompa air merek Honda dan Daiho yang disimpan didalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
  - Bahwa para terdakwa biasa masuk kedalam gudang dengan cara merusak 2 (dua) grendel pintu gudang, grendel pintu yang telah rusak tidak bisa terpakai lagi;
  - Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) mesin pompa milik PT. Corteva yang dijaga oleh saksi MISTAR selaku penjaga PT. Corteva;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 2 mesin pompa air seluruhnya seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Bahwa mesin pompa air merek Daiho dapat diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan mesin pompa air merek Honda belum diketemukan;
  - Bahwa menurut informasi dari saksi MISTAR selaku petugas keamanan PT. Corteva mencurigai pelaku pencurian adalah terdakwa RATIN Bin SARWI karena pernah melakukan pencurian namun telah dikembalikan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. SAMSUL HUDA ASRORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) mesin pompa air milik PT. Corteva yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Corteva dan pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 wib mendapat laporan dari saksi Mistar selaku petugas keamanan PT. Corteva tentang terjadinya pencurian 2 buah mesin pompa air merek Honda dan Daiho yang disimpan didalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
  - Bahwa Para Terdakwa biasa masuk kedalam gudang dengan cara merusak 2 grendel pintu gudang, grendel pintu yang telah dirusak tidak bisa terpakai lagi;
  - Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 2 mesin pompa milik PT. Corteva yang dijaga oleh saksi MISTAR selaku penjaga PT. Corteva;
  - Bahwa harga 2 (dua) mesin pompa air seluruhnya seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Bahwa mesin pompa air merek Daiho dapat diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan mesin pompa air merek Honda belum diketemukan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. MISTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) mesin pompa air milik PT. Corteva yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan pada PT. Corteva dan pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 wib saat kontrol keamanan gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember, Saksi melihat pintu gudang dalam keadaan terbuka kemudian masuk dan melihat 2 buah mesin pompa air merek Honda dan Daiho yang disimpan didalam gudang PT. Corteva telah hilang;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk kedalam gudang dengan cara merusak 2 (dua) grendel pintu gudang, grendel pintu yang telah dirusak tidak bisa terpakai lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) mesin pompa milik PT. Corteva yang Saksi jaga karena Saksi sebagai penjaga PT. Corteva;
- Bahwa harga 2 mesin pompa air seluruhnya seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa mesin pompa air merek Daiho dapat diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan msein pompa air merek Honda belum diketemukan;
- Bahwa saksi mencurigai pelaku pencurian adalah terdakwa RATIN Bin SARWI seorang pencari barang bekas karena pernah melakukan pencurian, namun tidak diroses karena barang yang diambil telah dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RATIN bin SARWI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI mengerti diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan mengambil dan menguasai 2 (dua) unit mesin pompa air yang dilakukan bersama Terdakwa MISTO bin NURIN milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember tanpa seijin PT.Corteva;

- Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI dan Terdakwa MISTO bin NURIN sepakat melakukan pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT. Corteva dengan direncanakan terlebih dahulu pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa RATIN bin SARWI dan Terdakwa MISTO bin NURIN telah mempersiapkan obeng;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) buah mesin diesel tersebut adalah Terdakwa MISTO bin NURIN dan Terdakwa RATIN bin SARWI hanya diajak oleh Terdakwa MISTO bin NURIN;
  - Bahwa pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT.Corteva tanpa seijin PT.Corteva tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di dalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
  - Bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) mesin pompa air, semula terdakwa MISTO bin NURIN merusak gerendel pintu menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sedangkan Terdakwa RATIN bin SARWI berjaga jaga, setelah pintu gudang berhasil dibuka kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI dan terdakwa MISTO bin NURIN masuk kedalam gudang dan Terdakwa RATIN bin SARWI serta Terdakwa MISTO bin NURIN tanpa seijin pemiliknya mengambil mesin pompa air merek Daiho sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN mengambil mesin pompa air merek Honda;
  - Bahwa mesin pompa air merek Daiho kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI bawa ke rumah BUSIYAH alias BU NURHADI untuk Terdakwa RATIN bin SARWI jual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN membawa mesin pompa air merek Honda ke rumah Terdakwa RATIN bin SARWI;
  - Bahwa kemudian Terdakwa MISTO bin NURIN membongkar mesin pompa air untuk dijual kepada pembeli barang bekas seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penjualan mesin pompa air dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa MISTO bin NURIN dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI pernah dihukum perkara pencurian sepeda yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu;
2. MISTO bin NURIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MISTO bin NURIN pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa MISTO bin NURIN mengerti diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan mengambil dan menguasai 2 (dua) unit mesin pompa air yang dilakukan bersama Terdakwa RATIN bin SARWI milik PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember tanpa seijin PT.Corteva;
- Bahwa Terdakwa MISTO bin NURIN dan Terdakwa RATIN bin SARWI sepakat melakukan pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT. Corteva dengan direncanakan terlebih dahulu dan Terdakwa MISTO bin NURIN telah mempersiapkan obeng;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) buah mesin diesel tersebut adalah Terdakwa MISTO bin NURIN dan Terdakwa RATIN bin SARWI hanya diajak oleh Terdakwa MISTO bin NURIN;
- Bahwa pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT.Corteva tanpa seijin PT.Corteva tersebut dilakukan pada hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di dalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
- Bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) mesin pompa air, semula Terdakwa MISTO bin NURIN merusak gerendel pintu menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sedangkan Terdakwa RATIN bin SARWI berjaga jaga, setelah pintu gudang berhasil dibuka kemudian Terdakwa MISTO bin NURIN dan terdakwa RATIN bin SARWI masuk kedalam gudang dan Terdakwa MISTO bin NURIN serta Terdakwa RATIN bin SARWI tanpa seijin pemiliknya mengambil mesin pompa air merek Honda sedangkan MISTO bin NURIN RATIN bin SARWI mengambil mesin pompa air merek Daiho;
- Bahwa mesin pompa air merek Daiho kemudian oleh Terdakwa RATIN bin SARWI dibawa kerumah BUSIYAH alias BU NURHADI untuk Terdakwa RATIN bin SARWI jual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membawa mesin pompa air merek Honda kerumah Terdakwa RATIN bin SARWI;
- Bahwa kemudian Terdakwa MISTO bin NURIN membongkar mesin pompa air untuk dijual kepada pembeli barang bekas yang tidak Terdakwa MISTO bin NURIN kenal seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin pompa air dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa RATIN bin SARWI dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah mesin diesel pompa air merek Daiho;
2. 2 buah grendel pintu yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI dan Terdakwa MISTO bin NURIN telah melakukan pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air merk Daiho dan merk Honda milik PT.Corteva tanpa ijin pada bulan Pebruari 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di dalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
- Bahwa hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT.Corteva tersebut awalnya disadari oleh Saksi MISTAR saat control keamanan Gedung pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 wib saat kontrol keamanan gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI dan Terdakwa MISTO bin NURIN merencanakan terlebih dahulu pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT.Corteva tanpa ijin pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa RATIN bin SARWI kemudain Terdakwa MISTO bin NURIN telah mempersiapkan obeng;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) buah mesin diesel tersebut adalah Terdakwa MISTO bin NURIN dan Terdakwa RATIN bin SARWI hanya diajak oleh Terdakwa MISTO bin NURIN;
- Bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) mesin pompa air, semula terdakwa MISTO bin NURIN merusak grendel pintu menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sedangkan Terdakwa RATIN bin SARWI berjaga jaga, setelah pintu gudang berhasil dibuka kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI dan terdakwa MISTO bin NURIN masuk kedalam gudang dan Terdakwa RATIN



bin SARWI serta Terdakwa MISTO bin NURIN tanpa seijin pemiliknya mengambil mesin pompa air merek Daiho sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN mengambil mesin pompa air merek Honda;

- Bahwa mesin pompa air merek Daiho kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI bawa ke rumah BUSIYAH alias BU NURHADI untuk Terdakwa RATIN bin SARWI jual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN membawa mesin pompa air merek Honda ke rumah Terdakwa RATIN bin SARWI;
- Bahwa kemudian Terdakwa MISTO bin NURIN membongkar mesin pompa air untuk dijual kepada pembeli barang bekas seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mesin pompa air dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa MISTO bin NURIN dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mesin pompa air merek Daiho dapat diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan mesin pompa air merek Honda belum ditemukan;
- Bahwa harga 2 (dua) mesin pompa air seluruhnya seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung



hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Edi Kuswanto Bin Siaman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Edi Kuswanto Bin Siaman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Edi Kuswanto Bin Siaman adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam gudang PT. Corteva di Dusun Kedunglino, Desa Karang Semanding, Kec. Balung, Kab. Jember, Para Terdakwa telah melakukan pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air merk Daiho dan merk Honda milik PT. Corteva tanpa ijin;



Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) mesin pompa air, semula terdakwa MISTO bin NURIN merusak gerendel pintu menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sedangkan Terdakwa RATIN bin SARWI berjaga jaga, setelah pintu gudang berhasil dibuka kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI dan terdakwa MISTO bin NURIN masuk kedalam gudang dan Terdakwa RATIN bin SARWI serta Terdakwa MISTO bin NURIN tanpa seijin pemiliknya mengambil mesin pompa air merek Daiho sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN mengambil mesin pompa air merek Honda;

Menimbang, bahwa mesin pompa air merek Daiho kemudian Terdakwa RATIN bin SARWI bawa ke rumah BUSIYAH alias BU NURHADI untuk Terdakwa RATIN bin SARWI jual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN membawa mesin pompa air merek Honda ke rumah Terdakwa RATIN bin SARWI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MISTO bin NURIN membongkar mesin pompa air untuk dijual kepada pembeli barang bekas seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) mesin pompa air seluruhnya seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **“Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air dengan cara Terdakwa MISTO bin NURIN merusak gerendel pintu menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sedangkan Terdakwa RATIN bin



SARWI berjaga jaga, setelah Para Terdakwa masuk tanpa seijin pemiliknya Para Terdakwa mengambil mesin pompa air merek Daiho sedangkan Terdakwa MISTO bin NURIN mengambil mesin pompa air merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa Terdakwa RATIN bin SARWI dan Terdakwa MISTO bin NURIN merencanakan terlebih dahulu pengambilan 2 (dua) unit mesin pompa air milik PT.Corteva tanpa ijin pada tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa RATIN bin SARWI kemudain Terdakwa MISTO bin NURIN telah mempersiapkan obeng;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 2 (dua) buah mesin diesel tersebut adalah Terdakwa MISTO bin NURIN dan Terdakwa RATIN bin SARWI hanya diajak oleh Terdakwa MISTO bin NURIN;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mesin pompa air dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa MISTO bin NURIN dan uangnya telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pbenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 buah mesin diesel pompa air merek Daiho;
2. 2 buah grendel pintu yang sudah rusak;

Adalah milik PT. Corteva, maka dikembalikan kepada PT.Corteva melalui Saksi MOHAMMAD RIDWAN selaku pegawai PT.Corteva;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Corteva;
- Perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RATIN bin SARWI dan Terdakwa II MISTO bin NURIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RATIN bin SARWI dan Terdakwa II MISTO bin NURIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah mesin diesel pompa air merek Daiho;
- 2 buah grendel pintu yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada PT.Corteva melalui Saksi MOHAMMAD RIDWAN selaku pegawai PT.Corteva;

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Jojot Apriono D, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 557/Pid.B/2022/PN Jmr